



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RISKI PADILAH
NIM: 1810300013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RISKI PADILAH
NIM: 1810300013**

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Riski Padilah

Padangsidempuan Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UTN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Riski Padilah berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Padilah
NIM : 1810300013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Ntal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2022



Riski Padilah
NIM. 1810300013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary angsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Padilah
Nim : 1810300013
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal Desember 2022

Yang Menyatakan,



Riski Padilah
NIM. 1810300013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Riski Padilah
Nim : 1810300013
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnizar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Ahmad Soleh Hasibuan, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Dahliati Simanjuntak, M. Ag</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Agustina Damanik, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/ Ketanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 20-12-2022
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,72
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **244/Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023**

Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Ditulis Oleh :Riski Padilah

NIM :1810300013

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 20 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Riski Padilah

Nim : 1810300013

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. Dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 Nomor (2) PDH sebagaimana dimaksud Ayat 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari: pada bagian (d) Hari Jumat menggunakan pakaian muslim dan muslimah atau sesuai dengan ketentuan acara. Maka berdasarkan hal tersebut Kabupaten Mandailing Natal adalah suatu daerah yang memiliki Peraturan Bupati yang harus dijalankan oleh ASN. Berdasarkan data kependudukan Tahun 2021, Kabupaten Mandailing Natal merupakan mayoritas penduduk agama Islam. Sehingga dengan adanya data tersebut maka perlu diteliti bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah bagi ASN di Kabupaten Mandailing Natal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang pakaian Muslim dan Muslimah bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal? Apa kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019? Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019 ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana penelitian ini digunakan dengan cara mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek peneliti yang akan diteliti. Adapun penelitian lapangan yang perlu dianalisis adalah bagaimana sebenarnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masih banyak Para ASN yang belum memenuhi nilai-nilai Peraturan Bupati tersebut, contohnya banyak Muslim (pria) yang belum memakai kain Sarung dan untuk muslimah masih jauh dari kata Hijab Syar'i dan belum dikatakan kriteria baju muslimah. Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut, sebanyak 40 % memakai busana Muslim (Pria), dan 50 % memakai Busana Muslimah (Wanita) sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati Mandailing Natal, Fiqih Siyasah.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta peneliti panjatkan kehadirat-Nya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mencari ridho-Nya hingga di akhir zaman.

Yang dimana judul Skripsi ini yaitu:“**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah kuat berjuang sampek tahap ini. Bisa menghadapi berbagai macam masalah selama drama perkuliahan berlangsung. Bagi saya ini bukan akhir dari suatu perjuangan, tapi awal untuk mencapai tujuan. Harapan saya kedepannya saya dapat mengangkat derajat kedua orang tua saya dan membuat mereka bangga dengan kesuksesan saya nanti.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Wakil Rektor I, II, III.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. yang telah membantu peneliti dalam mengadakan buku-buku penunjang untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Ibu Nindy Aliska M.H., selaku dosen mata kuliah bidang Perbandingan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
9. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini
10. BapakYusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Nurkholis S.H., M.H., selaku Kepala bagian Hukum Kantor Bupati Mandailing Natal, Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala Seksi bagian umum Kantor Bupati Mandailing Natal, Bapak Muhammad Ali S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kantor Bupati Mandailing

Natal, Bapak Ridwan Nasution selaku Kepala Dinas bagian Kependudukan Kantor Bupati Mandailing Natal, Ibu Efridayanti selaku kepala bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kantor Bupati Mandailing Natal, dan Ibu Erna selaku Kepala Seksi bagian Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kantor Bupati Mandailing Natal yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

12. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Kaharuddin Ritonga dan Ibunda tercinta Asrida Nasution yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dorongan, motivasi, semangat dan pengorbanan yang tiada ternilai beserta kepada kakak ku tersayang: Rika Afriani Ritonga S.Pd., yang memberikan dukungan baik moril, maupun materil kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada keluarga saya khususnya sepupu saya kak uliana yang udah bersedia membantu mengambil dokumentasi diwaktu wawancara dan juga kak Dr. Irra Melyda Nasution yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada kakak alumni dari Hukum Tata Negara yaitu Kak Hilda S.H., Yang sebelumnya telah membantu peneliti dalam penjelasan terkait masalah dalam penelitian ini.
14. Kepada Bg Rahul Nasution (Didi Puso) selaku ketua NNB Pasar 6 Natal (Tempat KKL) saya pada waktu itu. Yang sampai saat ini masih selalu memberikan dukungan dan dorongan serta tidak pernah memberikan motivasi hidup untuk terus berjuang dan semangat dalam mencapai kesuksesan.
15. Kepada sahabat seperjuangan saya khususnya kepada: Grup Tiga Serangkai (Yurliani Hutabarat, Justika, S.H., dan Isnawati Sembiring) yang terkhususnya kepada Support System terbaik saya Rita Annisah Lubis S.H., dan Siska Wahyuni S.H., yang saya jumpai dipenghujung perjuangan saya namun begitu besar pengaruhnya kepada penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Teman-teman, serta rekan-rekan mahasiswa khususnya Keluarga Besar HTN-1 yaitu: Rafidah Alawiyah, Rinrin Wahyuni Srg, Rizki Sufi Amelia, Athaya Husni Rahmadani,

Rahma Hayati, Dinda Febrianti, Lidya Nur Jannah, Pardamean Hsb, Erina Safitri, Fatur Rahmi Siagian, Harian Sardi, Pinis Hartono Daulay, yang juga turut memberikan dorongan dan saran kepada penulis, baik berupa diskusi maupun buku-buku, yang berkaitan dengan penyelesaian Skripsi ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembacanya serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan. Amin ya robbal alamin.

Padangsidempuan, Desember 2022

Peneliti

Riski Padilah
NIM. 1810300013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.


Huruf arab	Nama Huruf latin	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Sedan ye
ص	Sad	ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

2. Vokal rangka adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan wau	Au	A dan u
	Fathah dan ya	Ai	A dan I

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas

ی...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasdid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ڤ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Nilai nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal	16
1. Pengertian Implementasi	16
2. Waktu.....	18
B. Teori Yang Digunakan Untuk Menjadi Analisis dan Sejauhmana Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019	19
1. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019.....	20
2. Manfaat.....	22
3. Petunjuk Operasional.....	23
4. Sanksi.....	24
5. Pakaian Muslim dan Muslimah	24
C. Fiqih Siyash	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
A .Temuan Umum	40
1. .Sejarah Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal	48
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal.....	37
3. Mata Pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal.....	49
a. Perkebunan	49
b. Perikanan	52
c. Pertambangan.....	52
4. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal.....	52
5. Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal.....	53
a. Visi.....	53
b. Misi.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal.....	56
2. Kendala dalam Pelaksanaa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal.	60
3. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandiling Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Siyash.	63
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional ditengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari penguasa yang berwujud keputusan yang mengikat. Selama keputusan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan tidak menyalahi syari'at Islam.

Kebijakan publik merupakan (*wisdom*) aturan-aturan yang semestinya harus diakui tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun dengan kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kebijakan (*policy*) adalah suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.¹

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berakibat diambilnya suatu tindakan yang tegas.

¹Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 2.

Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Dalam bahasa Perancis, hukum tata Negara disebut sebagai *Droit Constitutionnel* atau dalam bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman, Hukum Tata Negara disebut *Staatrecht*, tetapi dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah *verfassungsrecht* (Hukum Tata Negara) sebagai lawan perkataan *verwaltungsrecht* (Hukum Administrasi Negara).²

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya.

Pakaian yang dianjurkan dalam Islam adalah pakaian yang mampu memelihara diri setiap penggunanya dari segala bentuk kehinaan. Sebagaimana disimbolkan di zaman Pra Islam dan zaman Rasul (kehormatan dan status kemuliaan) serta terhindar dari kesombongan sebagaimana dipraktekkan saat ini sebagai simbol gaya hidup yang lebih bersifat duniawi.

Konsekuensi sebagai umat muslim adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah untuk mengenakan busana yang menutup seluruh aurat yang tidak layak untuk

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 17.

dinampakkan pada orang lain yang bukan muhrim. Dari situlah akhirnya muncul apa yang disebut dengan istilah “Busana Muslim”.³ Sebagaimana sudah dicantumkan dalam surah Al-Ahzaab ayat 59 yaitu:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.*⁴

Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, pakaian muslim artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan yang beragama Islam. Busana muslim bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk Allah SWT akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh. Sebagaimana sudah tercantum dalam surah Al-A’Raaf Ayat 26 yaitu:

³Mendri Nofita Yuza dan Elfitri Yuza, “Analisis Intruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-Iii/2005 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 1 2020, hal. 15.

⁴Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya QS. Al-Ahzaab: (59), (Jakarta Pusat: Beras, 2014).

يَبْنِي ۚ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسٍ ۙ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
 ذٰلِكَ ۙ مِنْ ۙ اٰيٰتِ ۙ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۙ

*Artinya: Hai adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*⁵

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma'ruf Amin periode 2016-2021 melanjutkan safari Politik di Sumatera Utara dengan datang ke acara Tablig Akbar di Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution mengukuhkan Ma'ruf Amin sebagai warga Mandailing Natal. Perayaan HUT RI Ke 76 Ma'ruf Amin datang mengunjungi perayaan tersebut yang bertempat di Mandailing Natal dan tidak lupa juga didampingi oleh istrinya juga. Selain itu menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, Ustadz Haddad Alwi, serta tim kampanyenya. Kunjungan Ma'ruf Amin untuk yang pertama kalinya di Mandailing Natal direncanakan akan menghadiri Tabliq Akbar di Pasir Putih Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan yang dihadiri ribuan warga dan bertemu dengan para santri. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengatakan bahwa dua minggu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo menyarankan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal sekali sebulan berpakaian busana muslim dan juga sebagaimana kita lihat seorang

⁵Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-A'Raaf: (26), (Jakarta Pusat: Beras, 2014).

Profesor di Indonesia ini tidak pernah tinggal kain sarungnya yaitu Bapak Ma'ruf Amin.⁶

Bapak Drs. H. Dahlan Hasan Nasution pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Mandailing Natal pada periode 2016-2021, mencanangkan pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pencanaan ini dilakukan dalam apel (cara/proses) gabungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan di Taman Raja Batu Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan.

Pencanaan ini turut juga dihadiri Wakil Bupati pada waktu itu, H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution yang sekarang telah menjadi Bupati Mandailing Natal, Sekretaris Daerah Bapak Sahnun Batubara, Para Asisten, Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seluruh Aparatur Sipil Negara dan Honorer yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan dicanangkannya pemakaian Busana Muslim dan Muslimah ini merupakan awal dimulainya pemakaian Busana Muslim secara menyeluruh baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer di Kabupaten Mandailing Natal mulai dari tingkat Kabupaten, Kelurahan, dan Sampai ke Tingkat Desa.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-4461546/kejutan-sederhana-untuk-maruf-amin-di-ultah-ke-76>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 14:46 WIB.

Setelah diterbitkannya peraturan Bupati Mandailing Natal pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Mandailing Natal belum terlaksana secara optimal yang sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dalam Bab II bagian ke kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 Nomor (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari di hari Jumat menggunakan pakaian Muslim dan sesuai dengan ketentuan acara. Mengingat pentingnya pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki daya guna yang sangat bermanfaat bagi Aparatur Sipil maupun masyarakat setempat.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Mandailing Natal memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama Kristen. Suku asli di Mandailing Natal yakni suku Mandailing, umumnya memeluk agama Islam dan Sebagian Memeluk Agama Protestan dan Katolik. Sejak dulu wilayah Mandailing Natal merupakan kawasan yang harmonis serta memiliki tingkat kerukunan antar pemeluk agama yang baik. Umat Islam yang mayoritas di kawasan Mandailing Natal selama ini hidup rukun dengan umat Nasrani.

Masyarakat Mandailing Natal merupakan daerah masyarakatnya mayoritas umat muslim seharusnya memberikan kontribusi dalam

keanekaragaman berbusana secara Islam, dengan mudah menerima prinsip-prinsip berpakaian secara Islami dan mudah menyerap aturan yang berdasarkan Syari'at Islam. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil khususnya di kantor Bupati Mandailing Natal yang menggunakan busana Muslim dan Muslimah di setiap hari Jum'at dengan menggunakan berbagai model dan gaya. Sebagaimana sebuah Norma agama, maka berbusana muslim merupakan ketentuan untuk seluruh kaum Muslim dan Muslimah tanpa membedakan status atau peran yang dimainkannya termasuk bagi para pegawai di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Negara Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Siyasah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pakaian dinas adalah pakaian khusus bagi pegawai, karyawan yang dipakai dalam kedinasan. Pakaian Dinas juga bisa diartikan sebagai seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dilengkapi dengan atribut dan kelengkapannya.⁸
3. Busana Muslim adalah model pakaian yang disesuaikan dengan aturan kehidupan penganut agama Islam, yang bertujuan untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak pantas dan layak untuk diperlihatkan/dipertontonkan kepada khalayak ramai. Berpakaian Busana Muslim dan Muslimah juga memiliki arti yaitu untuk menutup semua aurat baik laki-laki maupun perempuan.⁹

⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

⁸<https://lambeturah.id/arti-kata-pakaian-dinas-adalah/>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 16:20 WIB.

⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Busana_Muslim, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 16:40 WIB.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang pakaian Muslim dan Muslimah bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dalam Perspektif Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan UIN Syahada khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- d. Diharapkan dapat mmenjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mandailing Natal Nomor

16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.

- c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu Syariat dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mandailing Natal, merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan yang sudah dilakukan oleh:

1. Jurnal Bapak Zul Anwar Ajim Harahap Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, dengan judul: *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Yang Menjadi Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini adalah Bagaimana Dampak Adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*. Bagaimana fenomena masyarakat tentang pemakaian Busana Muslim sebelum dan sesudah adanya Perda Nomor 6 tahun 2006. Dalam penelitian ini digunakan dua teori yang bertujuan untuk mengukur dan menjadi pisau analisis dalam melihat dampak yang disebabkan oleh positifisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu pertama teori *receptive*.

Teori ini dipergunakan untuk melihat sikap masyarakat khususnya populasi dari penelitian ini, yaitu para pelajar dan para pegawai baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Berdasarkan teori *receptive* ini dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia apabila telah diserap oleh hukum adat yang mendasari berlakunya hukum Islam yang realitasnya tidak seragam dalam perkembangannya. Hanya yang sudah diamalkan oleh suatu masyarakatnya lah yang dapat dipositifisasi menjadi hukum mereka.

Jadi hukum yang hidup sebagai sumber hukum adalah hukum Islam yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Inilah yang dianut oleh Negara yang bermadzhab teori hukum sosiologis dengan tokoh besarnya adalah Roscou Pound. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran keislaman dapat dipahami dengan mudah, karena pemikiran yang dikembangkan tidak lahir dari vacuum atau kekosongan masyarakat. Teori yang kedua ini digunakan sebagai alat analisis munculnya perda nomor 6 tahun 2006 tetang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.¹⁰

2. Septiana Risky Yudha alumni Univesitas Syarif Hidayatulloh Jakarta yang berjudul : *Implementasi Berpakain Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan*. Yang dimana skripsi ini menggunakan

¹⁰Zul Anwar Ajim Harahap “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara” *Jurnal El-Qanury* Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 19-20.

dalam bentuk deskriptif penulis menggambarkan hasil penelitian tentang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dengan sejelas-jelasnya. Adapun tujuan dari penyajian seperti ini tidak lain adalah agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang kewajiban Pakaian Muslim dan Muslimah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.¹¹

3. Abdurrahman Supardi Usman dengan judul skripsi: *Eksistensi Peraturan Saerah yan bernuansa Syariat atau Peraturan Daerah yang berlandaskan hukum agama Islam, di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis Dan Konstitusional)*. Melalui penelitian ini, penulis mencoba memandang keberadaan Peraturan Daerah yang bernuansa Syariat di Kabupaten Takalar melalui perspektif yuridis, politis dan konstitusional. Selanjutnya terekstraklah rumusan masalah berupa Bagaimana Eksistensi Peraturan Daerah yang bernuansa Syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif Yuridis Konstitusional? dan Bagaimana eksistensi Peraturan Daerah yang bernuansa Syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis? Rumusan masalah pertama berorientasi pada kesesuain Peraturan Daerah tersebut dengan konsepsi

¹¹Septiana Rizky Yudha, *Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 2.

sistem hukum Friedman dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Sedangkan rumusan masalah kedua mengacu pada dasar kebijakan dan kontinuitas implementasi. Ditinjau dari perspektif penelitian hukum, penelitian ini selain berjenis penelitian hukum normatif, juga mengakomodasi penelitian hukum empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong *Field Research* Kualitatif yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah Penelitian, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari Pengertian Pengertian Peraturan Bupati Mandailing Natal No.16 Tahun 2019, Isi Peraturan Bupati Mandailing Natal No.16 Tahun 2019, Tujuan Peraturan Bupati Mandailing Natal No.16 Tahun 2019, Pengertian Pakaian Muslim dan Muslimah, Hubungan Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 16 Tahun 2019

¹²Abdurrahman Supardi Usman, *Eksistensi Perda-Perda Syariah di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)*, skripsi, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015, hlm. 1.

dengan Perspektif Fiqih Siyasah, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 16 Tahun 2019, dan Pengertian Implementasi.

Bab III Metodologi Penelitian , terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan terkait Alasan dari Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019 tentang Pakaian Muslim dan Musliman Bagi Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupten Mandailing Natal

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.¹³ Pengertian Implementasi juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam proses suatu Implementasi kebijakan publik akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan apa yang dicapai (hasil yang

¹³<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 16:16 WIB.

dicapai). Dalam implementasi kebijakan publik kegagalan atau keberhasilannya dapat dilihat dan diamati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan pelaksanaan program-program sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang menyesuaikan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna pelaksanaan (implementasi) mengatakan bahwa:

“Memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”¹⁴

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal penerapannya masih belum tercapai sesuai dengan ketentuan acara yang tercantum dalam nilai-nilai. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Bupati Mandailing Natal), pada Bab II dibagian Kedua pada Pasal 3 Nomor 2 yaitu tentang Pakaian Dinas Harian Sebagaimana Dimaksud pada Ayat (1) dipakai untuk Melaksanakan Tugas Sehari-hari. Pada ayat

¹⁴Daniel Dikutip Dari Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2002), hlm. 70.

(1) di bagian huruf (d) yaitu Hari Jum'at menggunakan Pakaian Muslim dan sesuai dengan ketentuan acara.

Implementasi itu sendiri dipengaruhi oleh Aparat Pemerintahan yang bekerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal karena sebuah peraturan itu akan terlaksana secara optimal apabila kepala pemerintahan kita sendiri sudah melaksanakan suatu peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat juga akan ikut serta melaksanakan dan mematuhi peraturan bupati tersebut apabila kepala pemerintahannya sudah melaksanakan suatu peraturan tersebut.

2. Waktu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika berproses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.¹⁵

Waktu pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal terdapat dalam Bab 1 bagian kedua, Pasal 3 Nomor 2 Pakaian Dinas Harian (PDH), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipakaia untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada bagian (d) yaitu hari

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/waktu>, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022, Pukul: 09.32 WIB.

jum'at menggunakan pakaian muslim dan muslimah sesuai dengan ketentuan acara.

B. Teori Yang Digunakan untuk Menjadi Analisis dan Sejauhmana Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019

Dalam penelitian ini digunakan dua teori yang bertujuan untuk mengukur dan menjadi pisau analisis dalam melihat sejauh mana pelaksanaan yang disebabkan oleh positifikasi hukum islam dalam sistem hukum nasional, yaitu Teori Receptie. Teori ini dipergunakan untuk melihat sikap para pegawai khususnya populasi dari penelitian ini, yaitu para pegawai di Instansi Kantor Bupati Mandailing Natal. Berdasarkan teori *receptive* ini dinyatakan bahwa Hukum Islam berlaku di Indonesia apabila telah diserap oleh hukum adat yang mendasari berlakunya Hukum Islam yang realitasnya tidak seragam dalam perkembangannya. Hanya yang sudah diamalkan oleh suatu masyarakatnya lah yang dapat dipositifisasi menjadi hukum mereka. Jadi hukum yang hidup sebagai sumber hukum adalah hukum Islam yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Inilah yang dianut oleh Negara yang bermadzhab teori hukum sosiologis dengan tokoh besarnya adalah Roscou Pound. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran keislaman dapat dipahami dengan mudah, karena pemikiran yang dikembangkan tidak lahir dari vacuum atau kekosongan masyarakat. Teori yang kedua ini digunakan

sebagai alat analisis munculnya Perda Nomor 16 tahun 20019 tetang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.¹⁶

1. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Bupati Mandailing Natal adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah disadurkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sedangkan Peraturan Bupati juga memiliki arti sebagai instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).¹⁷

Peraturan Bupati merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memilki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸

Tujuan umum dari Peraturan Bupati adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan

¹⁶Zul Anwar Ajim Harahap “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara” *Jurnal El-Qanury* Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 19-20.

¹⁷Buhori Muslim Dan Lisa Dayana, “Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berabsis Web”, *Jurnal Ilmiah Betrik*, Vol. 07, No. 01, April 2016.

¹⁸Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso, “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah”, *Artikel*, hlm. 12.

peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya yaitu memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Adapaun tujuan lainnya dari Peraturan Bupati yaitu untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten bahkan kota, yang dimana di dalam Peraturan Bupati menjabarkan mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing di setiap daerah.

Sebagaimana dalam ketentuan umum, selanjutnya Bab II bagian kedua Pakaian Dinas Harian (PDH) Pasal (2) Pakaian Dinas Harian, sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari:

- a) Hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki
- b) Hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/ rok warna hitam
- c) Hari kamis menggunakan PDH batik khas daerah
- d) Hari jumat menggunakan pakain muslim dan sesuai dengan ketentuan acara.

Dalam bagian d yaitu: hari jumat menggunakan pakaian muslim dan sesuai dengan ketentuan acara, sebagaimana dibagian nomor (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- 1) Pakaian Muslim Pria

- a) Kemeja Putih Lengan Panjang
 - b) Memakai Sarung Nasional
 - c) Sepatu Pantofel/memakai sandal sepatu
 - d) Memakai Kopyah/Peci Warna Hitam atau Memakai Peci Warna Putih
 - e) Untuk PNS Pria yang bukan muslim menggunakan Pakaian Putih lengan panjang, Celana Hitam dan Sepatu Pantofel Warna Putih.
- 2) Pakaian Muslim Wanita:
- a) Hijab Syar'i dan Baju Muslimah Warna Putih
 - b) Sepatu Pantofel
 - c) Untuk wanita yang bukan muslim memakai baju warna putih lengan panjang dengan memakai Rok/Celana warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam.¹⁹

2. Manfaat

Manfaat adalah guna, faedah, banyak juga yang dapat dipetik dari pertemuan itu. Bermanfaat, adanya manfaatnya, berguna, berfaedah. Sedangkan manfaat dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal dalam Bab II bagian kedua Pakaian Dinas

¹⁹Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Ketentuan Umum Bab I Pasal 1.

Harian (PDH), pasal 3 nomor 2 (PDH) ayat (1) pada bagian (d) menggunakan pakaian muslim sesuai dengan ketentuan acara.

- a. Dari segi agama yaitu manfaatnya untuk menjaga nilai agama.
- b. Dari segi adat budaya untuk menonjolkan cirri khas yang berbeda dengan daerah lain untuk menjaga nilai tradisi.

3. Petunjuk Operasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian petunjuk operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan rencana yang telah dikembangkan di lapangan. Kesimpulan petunjuk operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan rencana.²⁰

Sebagaimana dalam Surat Edaran Bupati Mandailing Natal untuk menghimbau kembali tentang pakaian busana muslim dan muslimah setiap hari Jum'at kepada seluruh Aparatur Sipil Negara. Berikut Surat Edarannya:

Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Natal No. 019. 6/. 0786. TUPIM/ 2019, Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

²⁰<https://kbbi.lektur.id/petunjuk-operasional> , Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 14.52 WIB.

4. Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.²¹

Di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah di Kantor Bupati Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal pada waktu itu Bapak Dahlan Hasan Nasution menyampaikan terkait sanksi terhadap pelaksanaan peraturan bupati tersebut setelah apel selesai yang langsung diwawancarai oleh wartawan. Beliau menyampaikan bahwa sanksinya yaitu penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan sebagaimana seterusnya ketentuan yang berlaku di dalam sanksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

C. Pakaian Muslim dan Muslimah

Fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat orang lain kecuali yang di halalkan dalam agama. Semakin dinamisnya budaya peradaban manusia, maka terciptalah busana, yang beranekaragam motif dan model. Menurut Quraish Shihab selain tiga hal yang diatas, busana juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk identitas dan pembela antara seseorang dengan orang lain.²²

²¹<https://typoonline.com/kbbi/sanksi>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 15.15 WIB.

²²M Quraish Shihab, *Lentera Hati :Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung:Mizan, 1998), Cet. Ke-13, hlm. 279.

Sebagian ulama bahkan menyatakan fungsi busana lainnya adalah fungsi takwa dalam arti busana dapat menghindarkan seseorang terjerumus dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Busana dikenakan manusia tidak begitu saja tercipta dan terpakai tanpa adanya pemikiran tentang fungsi dan tujuan dari berbusana tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa fungsi busana yaitu:

- a. Sebagai penutup aurat.
- b. Sebagai perhiasan yaitu untuk menambah rasa estetika dalam berbusana.
- c. Sebagai perlindungan diri dari gangguan luar, seperti panas terik matahari, udara dingin dan sebagainya.²³

Menurut KBBI pengertian pakaian adalah suatu barang yang dikenakan (baju, celana, dan sebagainya). Kemudian istilah ini dipersamakan dengan busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta yakni *bhusana* yang memiliki konotasi pakaian yang bagus atau indah.

Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menurut istilah busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta perlengkapannya. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam buku jilbab pakaian muslimah, pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamakan pakaian tradisional,

²³Labib Mz, *Wanita dan Jilbab*, (Gresik: Cv. Bulan Bintang, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 155.

daerah dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu serta pakaian untuk ibadah.²⁴

Busana muslim adalah berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita Muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Busana muslim adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna gaun tersebut mencerminkan seorang wanita yang taat atas ajaran agamanya dalam dalam tata cara busana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk Allah SWT atas keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan yang mendalam terhadap Tuhan yang maha Esa dan Kuasa.

1) Pakaian Muslim Pria

Untuk Pakaian Muslim yang memakai kemeja putih yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana hari biasanya. Sebagaimana dimaksud dalam hadist (Ahmad-19295) yaitu:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan, telah menceritakan kepada Habib bin Abu Tsabit dari Maimun bin Abu Syabib dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Kenakanlah pakaian warna putih karena ia lebih bersih dan bagus, dan kafanilah mayit kalian dengannya".

²⁴Ansharullah, "Pakaian Muslim Dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 tahun 2019, hlm. 68.

Sedangkan bagian kedua memakai kain sarung nasional setiap hari Jum'at dalam melaksanakan aktivitas seharian dengan menggunakan kain sarung sampai waktu pulang kerja. Dalam hal ini, pegawai muslim (laki-laki) banyak diantara mereka memakai kemeja muslim putih lengan panjang, namun memakai kain sarung sangat minim diantara mereka dengan berbagai alasan untuk memenuhi peraturan bupati tersebut.

2) Pakaian Muslim Wanita

Pada pakaian Muslim wanita yang memakai hijab Syar'i, pengertian hijab sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: tirai, tutup dan penghalang. Dalam kamus ilmiah definisi kata hijab adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian hijab dalam Islam adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Namun kata ini lebih sering mengarah kepada kata jilbab. Tetapi ilmu Islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, juga penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.²⁵

Hijab Syar'I adalah pakaian terusan dengan jilbab panjang yang tidak menonjolkan bagian tubuh wanita, sangat sederhana dan mudah dipakai. Hijab syar'i merupakan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam karena pakaian seorang muslim adalah pakaian yang bisa membuat seorang wanita itu terjaga kesuciannya dan terjaga dari pandangan lelaki yang bukan muhrimnya. Seorang wanita muslim diwajibkan untuk menutupi

²⁵Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Bandung: Pustaka Mantiq, 2012), hlm. 160.

auratnya dengan cara memakai hijab. Perilaku atau akhlak memakai hijab seraya berniat untuk melakukan suatu hal yang wajib dari perintah Allah. Memakai jilbab bukan untuk trend fashion atau menutupi kejelekan. Pakailah dengan ikhlas untuk kebaikan dan jadikan jilbab sebagai penutup auratmu.²⁶

Di dalam Surah Al-Ahzab ayat (59) telah tercantum di latar belakang masalah, yaitu penjelasannya bahwa jilbab yang dikehendaki dalam Al-Qur'an adalah yang menutup seluruh tubuh tidak hanya bagian kepala saja. Adapun syarat jilbab bagi wanita muslimah adalah:

- a. Busana yang menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syarat.
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- c. Tidak tembus pandang dan tidak ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh.
- d. Tidak menyerupai busana laki-laki.
- e. Memakai busana bukan untuk mencari popularitas.

Menurut penafsiran ayat diatas menganjurkan seorang wanita untuk menutupi aurat dengan jilbab, meskipun sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama terkait batas-batas yang harus ditutupi. Sebagai ulama ada yang mengatakan bahwa jilbab seharusnya juga menutupi wajah,

²⁶Putri Harumi Saleh, Skripsi Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Hijab Syar'I Di Kota Kendari, (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo), hlm. 25.

namun sebagian yang lain berpendapat lain dengan tidak mewajibkan menutupi bagian wajah. Tetapi yang jelas ayat tersebut hendak menegaskan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai pembeda antara seseorang dengan lainnya dalam hal sifat dan profesinya.²⁷

Namun masih banyak pegawai Muslimah (wanita) jauh dari nilai-nilai peraturan bupati tersebut. Menggunakan hijab yang masih jauh dari kata hijab syar'i dan baju yang dikenakan belum termasuk baju muslimah sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadist.

Berpakaian menurut Ilmu Fiqih atau Syariat Islam yaitu menggunakan pakaian yang sederhana artinya tidak berlebihan, dan menutup aurat serta berpakaian yang rapi dan sopan dan juga mengikuti kodratnya, jika seorang laki-laki maka berpakaianlah seperti seorang laki-laki dan begitu juga dengan sebaliknya.

D. Fiqih Siyasah

Fiqh menurut bahasa (etimologi) berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Dengan kata lain istilah Fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan menurut istilah (terminologis) Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang

²⁷Hasbi ash-Shiddiq dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), hlm. 425.

terperinci. Dengan demikian secara ringkas Fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seseorang mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum Allah SWT.²⁸ Secara bahasa pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”. Siyasah, kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

Jadi dapat disimpulkan Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁹ Berknaan dengan luasnya objek kajian Fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh siyasah, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup:

- a) Siyasah Dusturiyah (Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan)

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid I)* (Jakarta: Kencana , 2014), hlm. 1.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), hlm. 2

adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan Dusturiyah adalah Undang-Undang atau peraturan. Pengertian secara umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara.

Dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat. Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya.

b) Siyasah Maliyah (Ekonomi dan militer)

Arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyasah Maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa Siyasah Maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

c) Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)

Siyasah Qadha'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d) Siyasah Harbiah (Hukum perang)

Siyasah Harbiah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain tentang dasar-dasar diizinkan

berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e) *Siyasah Idariyah* (Administrasi negara)

Siyasah Idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahnya, seperti tentang kependudukan, dan lain-lain.³⁰

Berpakaian secara Islami berarti memiliki atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam islam adalah menutup aurat laki-laki maupun perempuan wajib menutup aurat mereka. Berpakaian secara Islam, terutama bagi Muslimah adalah bagian yang penting dalam Syariat Islam, yang dimana busana muslimah merupakan suatu tanda atau ciri khas bagi umat muslim. Karena tertera jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

*Artinya: Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan katakanlah khumur (jilbab) nya ke dalamnya”.*³¹

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

³¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S.An-Nur: (31), (Jakarta Pusat: Beras, 2014).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Mandailing Natal, dan waktu digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai 10 Februari 2022 sampai 14 April 2022 di kantor bupati Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yang mana dalam proses penelitian ini peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Peneliti diarahkan oleh produk berpikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dan akhirnya produk berpikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan menjadi perhatian itu, jawaban tersebut dinamakan dengan berpikir induktif-analitis.³²

Di dalam penelitian peneliti ini jenis yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek peneliti yang akan diteliti.

³²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 6.

Adapun penelitian lapangan yang perlu dianalisis adalah bagaimana sebenarnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Sumber Data

Sumber data adalah unsur-unsur yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.³³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu data tentang informasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang didapatkan dari kepala bagian hukum kantor Bupati Mandailing Natal yaitu Bapak Nurkholis S.H., M.H, beserta staf-staf yang ada di kantor bupati bagian hukum, bagian kependudukan, bagian

³³E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendekatan Psikologi, 1998), hlm. 29.

sosial, bagian umum, dan bagian parawisata di kantor Bupati Mandailing Natal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua belah pihak atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data tentang Surat Edaran Bupati Mandailing Natal No. 019. 6/. 0786. TUPIM /2019, Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.³⁴ Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dokumen tertulis serta artikel dan sebagainya dat sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan fiqh siyasah sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.32.

yang membahas tentang pakaian, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Kemampuan pewawancara atau kemampuan responden biasanya dipengaruhi oleh situasi pada saat wawancara dilakukan. Karena itu, pewawancara harus lebih bijaksana dalam memilih waktu dan tempat untuk mewawancarai responden. Sering kali waktu wawancara yang terlalu pendek akan menyebabkan responden bosan dan seandainya menjawab pertanyaan, atau, pada saat responden sibuk tetapi tetap dimintai kesediaanya untuk diwawancarai maka akan diperoleh jawaban-jawaban yang tidak serius, kurang valid, dan bahkan asal jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai di kantor Bupati Mandailing Natal.

³⁵Lexy J, Melong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

Peneliti akan terjun langsung ke kantor Bupati Mandailing Natal untuk mendapatkan informasi yang menjadi pendukung penelitian peneliti agar data yang diperoleh lebih akurat.

b. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.³⁶ Adapun yang diamani oleh peneliti terkait Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyash.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

³⁶Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

kepada pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses data yang terhubung.³⁷

1. Reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan memilih gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah dan dirumuskan sejak awal.

Dalam penelitian Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis

³⁷Ahmat Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pusktaka Media, 2014), hlm. 155.

sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.³⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Dalam hal ini tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yangkemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.³⁹

³⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245

³⁹Riduan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal

Pada Tanggal 23 November Tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe. H. Amru Daulay, SH memerintah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga tahun 2009 dibantu oleh Sekretaris Daerah yakni Drs. H. Azwar Indra Nasution

Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari atas 8 kecamatan, dan 273 desa yakni:

- 1) Kec. Batahan dengan 12 desa;
- 2) Kec. Batang Natal dengan 40

Pada tanggal 29 Juli 2003 kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 mengenai Pemekaran Kecamatan dan Desa. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki

17 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa dan kelurahan sebanyak 7 kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang.

Pada tanggal 15 Februari 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pada tanggal 7 Desember 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Tahun 2007 dan No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal kini memiliki 23 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 353 dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan dengan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

- 1) Kecamatan Batahan;
- 2) Kecamatan Batang Natal;
- 3) Kecamatan Lingga Bayu;
- 4) Kecamatan Kotanopan;
- 5) Kecamatan Ulu Pungkut;
- 6) Kecamatan Tambangan;
- 7) Kecamatan Lembah Sorik Merapi
- 8) Kecamatan Muara Sipongi;
- 9) Kecamatan Panyabungan;
- 10) Kecamatan Panyabungan Selatan;

- 11) Kecamatan Panyabungan Barat;
- 12) Kecamatan Panyabungan Utara;
- 13) Kecamatan Panyabungan Timur;
- 14) Kecamatan Natal;
- 15) Kecamatan Muara Batang Gadis;
- 16) Kecamatan Siabu;
- 17) Kecamatan Bukit Malintang;
- 18) Kecamatan Ranto Baek;
- 19) Kecamatan Huta Barget;
- 20) Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
- 21) Kecamatan Pakantan;
- 22) Kecamatan Sinunukan;
- 23) Kecamatan Naga Juang

Perihal urusan rumah tangga daerah dimulai sebelum pembentukan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal ini, dengan Peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. Seiring dengan tuntutan daerah di era reformasi tahun 1998, maka Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten/ Kota. Sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdapat 12 dinas otonom yakni:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Perhubungan dan informatika;
3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;
12. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal juga membentuk beberapa kantor otonom sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan pembangunan, yaitu:

- 1) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana;

- 2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Badan Kepegawaian Daerah;
- 5) Badan Layanan Umum STAIM;
- 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Bappeda;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Inspektur Kabupaten;
- 10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 11) Kantor Sat-Pol PP;
- 12) Kantor Latihan Kerja;
- 13) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 14) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- 15) Kantor Pusat Penanggulangan Malaria.

Secara astronomis, Kabupaten Mandailing Natal terletak di antara $0^{\circ}10'01''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}50'100''$ Bujur Timur. Iklim Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23°C - 32°C dengan kelembaban antara 80-85 %. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alamnya, Kabupaten Mandailing Natal termasuk Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Kabupaten ini menempati area seluas 6.620,70 Km²

yang terbagi menjadi 23 Kecamatan dan 407 desa/kelurahan definitif.

Wilayah terluas di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu sebesar 21,67 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Merapi memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya sebesar 0,52 persen.

Jika dilihat jarak antar ibukota kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, jarak terjauh adalah 220 km. Jarak tersebut adalah jarak Singkuang (ibukota Kecamatan Muara Batang Gadis) dengan Hutagodang (ibukota Kecamatan Ulu Pungkut). Jarak terdekat adalah 4 km yaitu antara Bukit Malintang (ibukota Kecamatan Bukit Malintang) dengan Banua Simanosor (Ibukota Kecamatan Naga Juang).

Kabupaten Mandailing Natal yang beribu kota di Panyabungan memiliki ketinggian antara 0 sampai 1.315 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini dialiri oleh 11 sungai yang lima diantaranya terletak di kecamatan Muara Batang Gadis. Sedangkan sumber mata air di kabupaten Mandailing Natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km.

Letak Geografis Mandailing Natal

Keterangan Ket		Letak Location
	(1)	(2)
1	terletak antara <i>located between</i>	$0^{\circ}10'0'' - 1^{\circ}50'0''$ LU (North Latitude) $98^{\circ}50'0'' - 100^{\circ}10'0''$ BT (East Longitude)
2	Letak di atas permukaan laut <i>HeightsAboveSeaLevel</i>	0 - 1315 m
3	Luas Areal <i>Area</i>	6.620,70 Km ² (662.070,00 Ha)
4	Batas-batas <i>Borders</i>	
	<i>Utara</i>	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas
	<i>North</i>	<i>Tapanuli Selatan Regency, Padang Lawas Regency</i>
	<i>Timur</i>	Provinsi Sumatera Barat
	<i>East</i>	<i>SumateraBaratPROVINCE</i>
	<i>Selatan</i>	Provinsi Sumatera Barat
	<i>South</i>	<i>SumateraBaratPROVINCE</i>
	<i>Barat</i>	Samudera Hindia
	<i>West</i>	<i>Hindia Ocean</i>

Daerah Mandailing Natal terbagi dalam 3 bagian topografi yakni :

- a) Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0° - 2° dengan luas sekitar 160.500 hektar atau 18,68 %.
- b) Dataran Landai, dengan kemiringan 2° - 15° , dengan luas 36.385 hektar atau 4,24 %.
- c) Dataran Tinggi, dengan kemiringan 7° - 40° , dengan luas 662.139 hektar atau 77,08% dibedakan atas 2 jenis yakni : Daerah perbukitan dengan

luas 308.954 hektar atau 46,66% dan Daerah pegunungan dengan luas 353.185 hektar atau 53,34%.

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 489.569 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 sebanyak 6.412 orang. Dari jumlah tersebut, 59,36 persen (3.806 orang) diantaranya adalah perempuan sedangkan sisanya yaitu 40,64 persen (2.606 orang) berjenis kelamin laki-laki. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar atau 66,30 persen (4.251 orang) merupakan lulusan universitas dengan gelas Sarjana/ Doktor/Ph.D. Namun demikian, masih ada PNS di Kabupaten Mandailing Natal dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 0,39 persen atau sebanyak 25 orang.

Jika dilihat menurut tingkat kepangkatan, 57,17 persen diantaranya adalah pegawai golongan III (3.666 orang), sedangkan sisanya sebanyak 1.592 orang adalah golongan IV, 1.118 orang adalah golongan II, dan hanya ada 36 orang yang merupakan pegawai golongan I.

3. Mata Pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal

a. Perkebunan

Produksi bawang merah di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 adalah sebesar 3.418 kwintal dengan luas panen sebanyak 115 hektar, Produksi cabe besar di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 adalah sebesar 53.484 kwintal dengan luas panen sebanyak 394 hektar dan Produksi ketimun pada tahun 2021 adalah sebesar 19.363 kwintal dengan luas panen sebanyak 81 hektar. Produksi kunyit di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 adalah sebesar 4.429 ton dengan luas panen sebanyak 1.763 m² dan Produksi jahe pada tahun 2021 adalah sebesar 3.821 ton dengan luas panen sebanyak 595 m². Produksi durian di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 adalah sebesar 143.414 ton dan Produksi jeruk siam/keprok pada tahun 2021 adalah sebesar 112.645 ton. Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 adalah sebesar 298735,73 ton dengan luas panen sebanyak 18201,62 hektar dan Produksi karet pada tahun 20120 adalah sebesar 50847,79 ton dengan luas panen sebanyak 64463,06 hektar.

Jumlah Pendapatan Mata Pencarian Pertanian

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Bawang Daun <i>Scallion</i>		Bawang Merah <i>Shallot</i>	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batahan	3	4	1	2
Sinunukan	6	3	-	3
Batang Natal	1	3	4	7
Lingga Bayu	5	3	-	2
Ranto Baik	2	3	-	3
Kotanopan	3	4	1	11
Ulu Pungkut	3	1	-	9
Tambangan	3	2	-	8
Lembah Sorik Marapi	2	3	1	6
Puncak Sorik Marapi	3	5	3	1
Muara Sipongi	4	3	1	-
Pakantan	-	3	-	2
Panyabungan	2	4	2	25
Panyabungan Selatan	2	5	-	4
Panyabungan Barat	1	5	2	3
Panyabungan Utara	1	9	-	4
Panyabungan Timur	4	5	-	2
Huta Bargot	3	4	-	5
Natal	5	4	1	2
Muara Batang Gadis	4	5	-	1
Siabu	6	8	1	7
Bukit Malintang	5	6	1	4
Naga Juang	5	7	1	4
Mandailing Natal	73	99	19	115

Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di

seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2½ m x 2½ m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada waktu panen petani. Luas panen tanaman hortikultura adalah luas tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil hasilnya/dipanen pada periode pelaporan.⁴⁰

1) Kehutanan

Dari hutan negara 317.825 hektar tersebut 108.000 hektar atau 33,98% menjadi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan hutan lindung register 4, 5, 27, 28, 29 dan 36. Luas hutan Kab. Mandailing Natal 662.071 hektar, dengan pemanfaatan lahan:

- a. Hutan Negara : 317.825 hektar, 48,00 %
- b. Hutan Rakyat : 42.176 hektar, 6,37 %
- c. Hutan Mangrove : 988 hektar, 0,15 %
- d. Lahan Perkebunan : 67.707 hektar, 10,23 %
- e. Hutan Rawa : 59.976 hektar, 9,06 %
- f. Lahan Persawahan : 19.450 hektar, 2,94 %
- g. Lahan Perladangan : 42.715 hektar, 6,45 %
- h. Pemukiman/Perkantoran : 14.258 hektar, 2,15 %
- i. Lain-lain : 96,976 hektar, 14,65 %

⁴⁰Rinaldi, *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka*, (Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2021), hlm. 236.

2) Perikanan

Wilayah Laut luas 1.789. Km², dengan pantai sepanjang 170 Km, sedangkan luas lahan tambak 1.500 hektar, prasarana/sarana berupa TPI sebanyak 2 unit dan perahu motor (inboard) <= 30 Gt sebanyak 252 unit. Tingkat produksi tahun 2007, hasil perikanan laut 14.969 ton, hasil perairan umum (ikan tawar) 167 ton dan hasil budidaya 753 ton.

3) Pertambangan

a. Belerang.

Dengan cadangan 493.000 ton pada lahan 1.500 ha merupakan potensi belerang yang cukup besar. Barang tambang ini berada pada Gunung Sorik Merapi yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Panyabungan dengan kandungan sulfur 86,72% cukup baik digunakan untuk bahan baku industri.

b. Serpenti

Bahan campuran pupuk ini memiliki cadangan 315.000.000 ton, membentang pada bukit sepanjang Jln Lintas Natal. Lokasi berada pada 50 Km dari Ibu kota Kabupaten (Panyabungan) dan hanya sekitar 40 Km dari pelabuhan laut Natal.

4. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal ditopang sarana prasarana ekonomi berupa:

- a) Tersedia tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MVA dan daya produksi 49.507.816 MWH.
- b) Tersedianya sarana telekomunikasi berupa telepon kabel dengan kapasitas terpasang 4.872 SST, dan telepon selular dari berbagai operator seperti Telkomsel, Indosat dan XL.
- c) Sarana jalan sepanjang 2.110 km terdiri dari jalan negara 297,70 km, jalan provinsi 161,65 km dan jalan kabupaten 1.423,18 km.
- d) Tersedia pelabuhan laut 1 (satu) buah yakni pelabuhan Sikara-Kara yang dapat dilabuhi kapal dalam negeri.
- e) Tersedianya 9 buah bank, terdiri dari 4 buah bank Pemerintah dan 5 buah bank swasta, serta 1 buah kantor Pegadaian.
- f) Tersedianya 30 pasar, terdiri dari 1 unit pasar kelas I di Panyabungan 1 unit pasar kelas II di Kotanopan dan 28 unit pasar kelas III tersebar pada 22 kecamatan, dan sedang dibangun 1 unit pasar modern (Madina Square) di Kota Panyabungan⁴¹. Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal

a. Visi

Visi Kabupaten Mandailing Natal 2017-2021 merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal Periode 2017-2021.

⁴¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal,(diakses pada 10 April 2022, pukul 21.25).

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal Periode 2017-2021.

- 1) Mandailing natal yang berkedaulatan pangan
- 2) Mandiri ekonomi
- 3) Sehat, cerdas
- 4) Didukung sarana, prasarana, dan infrastruktur yang kuat
- 5) Masyarakat religious dan berbudaya

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memnuhi kebutuhan pangan secara swasembada
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumbe daaya manusia
5. Memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, infrastruktur, permukiman dan membuka akses ke daerah-daaerah terisolir dan tertinggal
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
7. Melestarikan adat daan budaya daerah
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa

9. Mewujudkan pengolahan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Adapun Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada periode 2022-2026 yaitu:

a) Visi

Visi Kabupaten Mandailing Natal 2022-2026 merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal Periode 2022-2026, yaitu akselerasi pembangunan menuju Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermartabat.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi dibidang Agrikultur, Industry, dan Pariwisata berdasarkan kearifan lokal sehingga terwujud kebijakan yang Inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan fasilitas umum termasuk Infrastruktur jalan raya, jalan desa, balai kecamatan dan pusat olahraga.

3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui revolusi belajar-mengajar dan pelatihan social menuju perubahan dari konsumtif menjadi produktif.
4. Memperbaiki gaya hidup dan kualitas lingkungan serta meningkatkan literasi keehatan menuju mandailing natal sehat insannya bersih alamnya.
5. Memperkokoh budaya mandailing natal melalui penambahan mata pelajaran, kuliner dan event tahunan.
6. Meningkatkan efektifitas dan transparansi tata kelola pemerintahan sehingga terwujud kepemimpinan yang meritokratif dan terbuka.
7. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demi akselerasi pembangunan Mandailing Natal.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal.

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal, seperti pemakaian Busana Muslim dan Muslimah setiap hari Jum'at sebagaimana dalam Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing Natal, dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim sesuai dengan ketentuan acara.

a. Pakaian Muslim Pria

- 1) Kemeja muslim putih lengan panjang
- 2) Memakai Sarung Nasional
- 3) Sepatu pantofel/memakai sandal sepatu
- 4) Memakai Kopiah/Peci Warna Hitam atau memakai Peci Warna Putih
- 5) Untuk PNS Pria yang bukan muslim menggunakan Pakaian Putih lengan panjang, Celana Hitam dan Sepatu Pantofel Warna Hitam.

Namun pegawai muslim (laki-laki) banyak di antara mereka yang memakai kemeja muslim putih lengan panjang, namun yang memakai kain sarung sangat sedikit diantara mereka berbagai alasan mereka untuk memenuhi peraturan bupati.⁴²

b. Pakaian Muslim Wanita :

- 1) Hijab Syar'i dan baju Muslimah Warna Putih
- 2) Sepatu pantofel

⁴²Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Ketentuan Umum Bab I Pasal 1.

- 3) Untuk wanita yang bukan muslim memakai baju warna putih lengan panjang dengan memakai Rok/Celana warna hitam dan sepatu pantofel hitam.

Namun masih banyak pegawai Muslimah (wanita) jauh dari nilai-nilai Peraturan Bupati tersebut, menggunakan Hijab yang masih jauh dari kata hijab Syar'i, dan baju yang dikenakan belum termasuk baju muslimah sesuai dengan aturan Al-Qur'an.

Wawancara dengan Bapak Nurkholis, S.H., M.H, selaku kepala bagian Hukum di Kantor Bupati Mandailing Natal mengatakan bahwa: Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Bupati dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH. Sebagaimana dimaksud Ayat 1 dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: bagian d yang dimana pada Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim sesuai dengan ketentuan acara. dalam ketentuan ini pakaian Muslim Pria memakai sarung Nasional masih sekitar 40% yang mematuhi peraturan tersebut, sedangkan pada pakaian Muslimah Wanita dengan memakai hijab Syar'i masih sekitaran 50% yang mematuhi peraturan tersebut.⁴³

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Seksi Bagian Umum di kantor Bupati Mandailing Natal. Bapak Muhammad Yusuf mengatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019. saya sebagai seorang Muslim Pria yang dimana dalam peraturan Bupati tersebut harus menggunakan kain sarung Nasional ke kantor pada hari Jumat. Jadi saya pribadi beranggapan bahwa memakai kain sarung Nasional ke kantor itu sangatlah ribet dan membutuhkan waktu lama untuk memakai kain sarung tersebut karna kadang kita juga terburu-buru untuk ke kantor jadi kalau kita diwajibkan memakai kain sarung dalam keadaan terburu-buru itu akan menjadi tidak rapi dalam berpakaian.⁴⁴

⁴³Wawancara dengan Bapak Nur kholis, Senin 28 Maret 2022, pukul 11.30 WIB di Bagian Hukum Kantor Bupati Mandailing Natal.

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, Selasa 29 Maret 2022, pukul 09.00 WIB di Bagian Umum Kantor Bupati Mandailing Natal.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial di kantor Bupati Mandailing Natal. Bapak Muhammad Ali, S.Sos mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 di Mandailing Natal yang dimana dalam peraturan tersebut Muslim Pria diwajibkan memakai kain sarung Nasional setiap hari Jum'at. Yang dimana dalam keadaan sehari-hari para pegawai muslim pria itu memakai celana panjang dan dalam kebiasaan tersebut mereka menjadi canggung dalam memakai kain sarung Nasional walaupun itu Cuma sehari dalam seminggu waktu kerja. Karena muslim pria sudah terbiasa memakai celana panjang ke kantor bahkan dalam kegiatan sehari-hari diluar kantor pun mereka sudah terbiasa memakai celana panjang.⁴⁵

Wawancara dengan Bapak Ridwan Nasution, Selaku Kepala Dinas Kependudukan di Kantor Bupati Mandailing Natal. Bapak Ridwan Nasution mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 di Mandailing Natal dalam peraturan tersebut yaitu diwajibkan untuk memakai kain sarung Nasional ke kantor pada hari Jumat. Jadi para pegawai muslim pria itu beranggapan bahwa memakai kain sarung Nasional ke wilayah perkantoran itu tidak formal dalam situasi bekerja karna kita sudah terbiasa menggunakan celana panjang dengan bahan yang sudah ditentukan itu lebih terlihat rapi dalam keadaan yang formal dalam wilayah perkantoran dan mereka beranggapan kalau memakai kain sarung ke wilayah perkantoran itu kesannya jadi tidak formal lagi.⁴⁶

Wawancara dengan Ibu Efridayanti Selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata di Kantor Bupati Mandailing Natal. Ibu Efridayanti mengatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pakaian Muslim dan Muslimah di hari Jum'at. Untuk para pegawai muslimah dalam peraturan tersebut diwajibkan memakai hijab Syar'i pada hari Jumat ke kantor. Jadi para pegawai muslimah beranggapan bahwa memakai hijab Syar'i ke wilayah perkantoran itu kesannya tidak rapi karna yang dikatakan hijab Syar'i itu ukuran dan bahannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu para pegawai muslimah juga beranggapan kalau memakai hijab Syar'i ke wilayah perkantoran itu sangatlah ribet dalam pemakaiannya.⁴⁷

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, Selasa 29 Maret 2022, pukul 10.00 WIB di Bagian Dinas Sosial Kantor Bupati Mandailing Natal.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Ridwan, Selasa 29 Maret 2022, pukul 10.45 WIB di Bagian Dinas Kependudukan Kantor Bupati Mandailing Natal.

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Efridayanti, Selasa 29 Maret 2022, pukul 14.45 WIB di Bagian Dinas Pariwisata Kantor Bupati Mandailing Natal.

Wawancara dengan Ibu Erna selaku Kepala Seksi Bagian Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosialis di Kantor Bupati Mandailing Natal. Ibu Erna mengatakan bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang pakaian Muslim dan Muslimah yang dimana pada hari Jumat Muslim pria memakai kain sarung Nasional dan wanita Muslimah memakai hijab Syar'i. jadi setelah diterapkannya Peraturan Bupati tersebut masih minim kesadaran diantara para pegawai baik pria maupun wanita untuk mematuhi Peraturan Bupati tersebut. Pegawai wanita masih memakai hijab tetapi belum dikatakan Syar'i karena hijab yang dipakai tersebut masih berbahan yang tipis dan masih dipakai dengan berbagai model.⁴⁸

2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal.

Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, mengurangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksapembatalan pelaksanaan, karna ada proyek itu belum dapat diselesaikan tepatwaktu.⁴⁹ Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Bupati Mandailing Natal adalah:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Erna, Selasa 29 Maret 2022, pukul 15.05 WIB di Bagian Dinas Sosial Kantor Bupati Mandailing Natal.

⁴⁹Ahmat Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- 1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikuti individu-individu.
- 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau persekumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

Adapun kendala dalam pembuatan kebijakan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi ASN yaitu kurangnya pengawasan di setiap hari Jum'at atau survey ke lapangan, Pemerintah tidak memberikan kain sarung yang memiliki motif yang sama dan memiliki lambang Mandailing Natal agar mudah dikenal mana yang pegawai dan mana yang

masyarakat diwaktu melaksanakan sholat Jum'at berjamaah, dan juga peraturan daerahnya belum dirancang atau ditetapkan.

Sedangkan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara yaitu khususnya bagi ASN Pria dalam memakai kain sarung nasional itu mereka berpendapat bahwa memakai kain sarung ke kantor sangatlah tidak memungkinkan dikarenakan tidak formal dalam situasi bekerja, sebagian mereka berpendapat terkadang buru-buru ke kantor jadi tidak sempat untuk memakai kain sarung, dan mereka juga sudah terbiasa memakai celana panjang ke kantor karena sebelum adanya peraturan tersebut mereka memakai celana panjang ke kantor. Bagi ASN wanita dalam memakai hijab syar'i mereka masih memakai hijab yang berbahan tipis dan dipakai dalam bentuk berbagai model.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal

Para pegawai wanita mereka memakai Hijab Syar'ii dan memakai baju muslimah. Prakteknya dilapangan para pegawai muslimah masih berpenampilan yang masih jauh dari kata Hijab Syar'ii dan Baju Muslimah yang mereka kenakan belum termasuk dikatakan baju muslimah warna putih Kriteria busana muslimah memberikan 8 kriteria yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-

Sunnah. Kriteria jilbab bukanlah berdasarkan kepantasan atau mode yang lagi tren, melainkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam ini telah memutuskan sesuatu hukum, maka seorang muslim atau muslimah terlarang membantahnya. Berikut 8 kriteria tersebut yaitu:

- a. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan).
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan
- c. Berkain tebal
- d. Kain longgar, tidak menggambarkan lekuk tubuh
- e. Tidak diberi wewangian atau parfume
- f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
- g. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir
- h. Bukan untuk mencari popularitas
- i. Hijab Syar'i bukan sebagai gaya hidup.⁵⁰

Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islam berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan

⁵⁰Agus Santoto, Skripsi *Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah* Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar'I Karya Solichul Hadi, (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015).

perempuan muslim/muslimah wajib menutup aurat tersebut, islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan dalam urusan berpakaian atau berbusana.

Kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan syari'at, dengan kata lain bagaimana siyasah Wad'iyah yang bersumber dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari siyasah Syar'iyah. Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat (159) sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam
- b. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- c. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wadaf al-mafasid*)
- d. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.

- e. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahliq al-‘adalah*).⁵¹

Jika ditinjau dari perspektif Fiqih hukum menutup aurat bagi wanita Muslimah itu wajib di dalam Fiqih wanita dijelaskan bahwa aurat wanita yang tidak boleh terlihat dihadapan laki-laki lain (selain suami dan Mahramnya) adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan).

Berpakaian menurut Ilmu Fiqih atau Syariat Islam yaitu menggunakan pakaian yang sederhana artinya tidak berlebihan, dan menutup aurat serta berpakaian yang rapi dan sopan dan juga mengikuti kodratnya, jika seorang laki-laki maka berpakaianlah seperti seorang laki-laki dan begitu juga dengan sebaliknya.

Sedangkan Busana Muslim sendiri memiliki arti yaitu berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita Muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, yang dimana dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. yang pada intinya Busana Muslim harus dikaitkan dengan sikap Taqwa yang menyangkut nilai psikologis terhadap pakaiannya. Untuk menumbuhkan konsep diri Busana Muslim semua itu kembali kepada masing-masing individu. Begitu pula dengan berbusana Muslimah atau perilaku dalam berbusana Muslimah harus menyesuaikan apa

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 7.

yang ia kenakan. di dalam Islam pun mengajarkan etika tentang menutup aurat, atau busana.

Jika dilihat dari pandangan umum kita ketika langsung terjun ke lapangan yang dimana pada waktu jam kerja di wilayah Perkantoran Bupati Mandailing Natal, pelaksanaan Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang lalu peraturan ini masih belum berjalan sempurna atau belum mencapai titik 100% dalam pelaksanaannya. Para Pegawai Negeri Sipil ataupun para Staff yang bekerja di wilayah Perkantoran Bupati Mandailing Natal itu masih belum seutuhnya memakai Pakaian Dinas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. yang dimana para Pegawai Negeri Sipil atau para Staff yang bekerja di wilayah Perkantoran bupati Mandailing Natal bagi kaum pria masih banyak yang belum memakai Pakaian Muslim yang sesuai dengan Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tersebut. Pada kaum pria dalam peraturan tersebut setiap hari Jumat harus memakai kain sarung ke kantor, nyatanya yang sudah mematuhi atau melaksanakan Peraturan Bupati tersebut masih sekitaran 40%.

Pada kaum wanita juga seperti itu, masih banyak yang belum mematuhi atau melaksanakan peraturan bupati yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tersebut. yang dimana kaum wanita mestinya memakai Busana Muslimah yang sesuai dengan Syari'at Islam pada hari Jumat dan dimana kenyataannya masih jauh dari kata sempurna atau 100% dalam pelaksanaan peraturan bupati

tersebut dan bagi kaum wanita yang sudah mematuhi ataupun melaksanakan peraturan bupati tersebut masih sekitaran 50%.

Para Pegawai Negeri Sipil ataupun Staff yang bekerja di wilayah Perkantoran Bupati Mandailing Natal memiliki alasan masing-masing sehingga beberapa dari pegawai tidak mematuhi atau melaksanakan Peraturan Bupati tersebut, diantaranya bagi kaum pria memiliki alasan kalau pakai sarung ke kantor itu sangatlah ribet dan kelihatannya tidak rapi dan ada juga diantaranya memiliki alasan kalau pakai sarung itu membutuhkan waktu lama untuk memakainya. dan kaum wanita juga memiliki alasan kenapa tidak melaksanakan Peraturan Bupati tersebut, diantaranya, kalau memakai Busana Muslim sesuai dengan Fiqih Siyasah atau Pakaian Syar'i ke kantor itu kelihatannya tidak formal kalau dipakai di kantor.

Setelah di paparkan oleh peneliti pembagian siyasah pada bagian Fiqih Siyasah di Bab II Landasan Teori maka pada penelitian ini, peneliti membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi ASN di Kabupaten Mandailing Natal. Jika mengacu pada pembagian di atas, maka penelitian ini masuk kepada pembahasan mengenai siyasah dusturiyah, yaitu hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara yang terdapat di dalam dalil-dalil, al-

Qur'an dan hadits. Maka dari itu terkait dengan dasar hukum dari kebijakan pemerintah pada Peraturan Bupati yang seharusnya para Aparatur Sipil Negara mematuhi Peraturan Bupati tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa Ayat 59 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Penjelasan pada ayat diatas yaitu kita sebagai umat Muslim seharusnya mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selagi peraturan itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Jadi, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Bapak Drs. H. Hasan Dahlan Nasution yang menjabat sebagai Bupati Mandailing Natal pada periode 2016-2021, Peraturan Bupati yang dikeluarkan tersebut mengenai Pakain Muslim dan Muslimah tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam atau Fiqih Siyasa yang membahas tentang Pakaian Muslim dan Muslimah. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna atau 100%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mandailing Natal. Masih banyak Para Pegawai yang belum memenuhi nilai-nilai peraturan Bupati tersebut, contohnya banyak Muslim (pria) yang belum memakai kain Sarung dan untuk muslimah masih jauh dari kata Hijab Syar'i dan belum dikatakan kriteria baju muslimah. Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal, sebanyak 40% yang memakai busana Muslim (Pria), dan 50% memakai Busana Muslimah (Wanita) sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash. (Studi di Kantor Bupati Mandailing Natal) dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jum'at Menggunakan Pakaian Muslim dan sesuai dengan ketentuan acara.

2. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pemerintah:

- a) Pemerintah tidak memberikan kain sarung memiliki motif yang sama agar mudah dikenal dimana yang pegawai dan masyarakat, karena berkenaan salat hari Jumat banyak masyarakat yang memakai kain sarung.
- b) Tidak membuat slogan gambar cara berpakaian yang di maksud dalam Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing Natal, dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: pada bagian (d) Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan Muslimah sesuai dengan ketentuan acara.
- c) Peraturan Daerahnya tidak dirancang dan ditetapkan
- d) Kurangnya Pengawasan setiap hari Jumat.

Adapun kendala dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):

- 1) Bagi ASN Pria dalam memakai kain sarung ke kantor itu terkadang buru-buru ke kantor, mereka juga beranggapan bahwa memakai kain sarung ke kantor itu tidak formal dalam kegiatan bekerja, dan mereka terbiasa dengan peraturan sebelumnya yaitu memakai celana panjang ke kantor.

- 2) Bagi ASN Wanita dalam memakai hijab Syar'i ke kantor sangat ribet dan terkadang masih memakai bahan yang tipis dan dipakai dengan berbagai model.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.
- Berdasarkan Qur'an surah An-nisa Ayat 59 yaitu:
- a) Taatilah Allah yang artinya taat kepada Al-Qur'an
 - b) Taatilah Rasul yang artinya taat kepada Rasulullah SAW.
 - c) Ulil amri artinya taat kepada pemimpin di antara kamu, artinya taat kepada pemimpin yaitu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan tersebut tidak menyalahi Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu: Untuk lebih mengoptimalkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal agar mencapai hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Adapun harapan pemerintah kabupaten mandailing natal yaitu :

- a) Bagi pemerintah daerah perlu adanya memperhatikan keaktifan dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat Desa, kelurahan dan Kecamatan,

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat membuat suatu peraturan Bupati yang benar-benar memiliki sumber-sumber Hukum Islam, sehingga Peraturan Bupati harus diterapkan sesuai dengan isi yang ada di dalam Peraturan Bupati tersebut supaya Peraturan Bupati ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang di inginkan agar terlaksananya secara bijaksana, karena mayoritas penduduk dari Kabupaten Mandailing Natal adalah beragama Islam, tanpa mengesampingkan keberadaan pemeluk agama lainnya.

- b) Ada baiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal setiap Peraturan yang sudah ditetapkan Peraturan haruslah terlebih dahulu mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali di mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal untuk melihat sejauh mana aturan yang sudah ditetapkan berjalan sesuaidengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenMandailing Natal bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jum'at Menggunakan Pakaian Muslim dan sesuai dengan ketentuan acara sehingga mampu mewujudkan Mandailing Natal sebagai serambi Mekkahnya Sumatera Utara yaitu Negeri Beradat Taat Beribadat dan Madina yang Madani.

Adapun saran peneliti terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Instansi Kantor Bupati Mandailing Natal:

- a. Seharusnya para ASN (Pria) dan ASN (wanita) lebih mematuhi kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati. Adapun cara untuk membuat diri kita agar mematuhi peraturan itu salah satunya di dorong oleh faktor internal, yaitu faktor dari diri kita sendiri. Kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Muslim harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam baik Al-Qur'an maupun Hadist.
- b. Seharusnya ASN yang ada di Instansi kantor Bupati Mandailing Natal mematuhi peraturan bupati tersebut. Supaya menjadi contoh teladan bagi masyarakat agar lebih taat pada aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmat Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Cipta Puskataka Media, 2014.
- Ahmat Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid I)* Jakarta: Kencana , 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Daniel Dikutip Dari Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2002.
- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendekatan Psikologi, 1998.
- Hasbi ash-Shiddiq dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, Bandung: Pustaka Mantiq, 2012.
- Labib Mz, *Wanita dan Jilbab*, Gresik: Cv. Bulan Bintang, 1999, Cet. Ke-1.
- Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- M Quraish Shihab, *Lentera Hati :Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung:Mizan, 1998, Cet. Ke-13.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pramedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.

Rinaldi, *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka*, Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2021.

Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Amplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.

B. Jurnal

Ansharullah, “Pakaian Muslim Dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam” dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 tahun 2019.

Buhori Muslim Dan Lisa Dayana, “Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berabsis Web”, *Jurnal Ilmiah Betrik*, Vol. 07, No. 01, April 2016.

Mendri Nofita Yuza dan Elfitri Yuza, “Analisis Intruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-Iii/2005 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 1 2020.

Zul Anwar Ajim Harahap “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara” *Jurnal El-Qanury* Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

C. Artikel

Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso, “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah”, *Artikel*.

D. Skripsi

Abdurrahman Supardi Usman, *Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)*, Skripsi, Fakultas Syariah,

Hukum Tata Negara Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015.

Agus Santoto, Skripsi *Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah* Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar'I Karya Solichul Hadi, (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015.

Putri Harumi Saleh, Skripsi Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Hijab Syar'I Di Kota Kendari, (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.

Septiana Rizky Yudha, Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan, Fakultas Syariah Dan Hukum, Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

E. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Ketentuan Umum Bab I Pasal 1.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, Selasa 29 Maret 2022, pukul 10.00 WIB di Bagian Dinas Sosial Kantor Bupati Mandailing Natal.

Wawancara dengan Bapak Ridwan, Selasa 29 Maret 2022, pukul 10.45 WIB di Bagian Dinas Kependudukan Kantor Bupati Mandailing Natal.

Wawancara dengan Bapak Nurkholis, Senin 28 Maret 2022 Pukul 11.30 WIB, di Kantor Bupati Mandailing Natal Bagian Hukum.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, Selasa 29 Maret 2022, pukul 09.00 WIB di Bagian Umum Kantor Bupati Mandailing Natal.

Wawancara dengan Ibu Efridayanti, Selasa 29 Maret 2022, pukul 14.45 WIB di Bagian Dinas Pariwisata Kantor Bupati Mandailing Natal.

Wawancara dengan Ibu Erna, Selasa 29 Maret 2022, pukul 15.05 WIB di Bagian Dinas Sosial Kantor Bupati Mandailing Natal.

G. Sumber Lainnya

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Busana_Muslim, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 16:40 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal,(diakses pada 10 April 2022, pukul 21.25 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/waktu>, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022, Pukul: 09.32 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/petunjuk-operasional> , Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 14.52 WIB.

<https://lambeturah.id/arti-kata-pakaian-dinas-adalah/>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 16:20 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4461546/kejutan-sederhana-untuk-maruf-amin-di-ulah-ke-76>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 14:46 WIB.

<https://typoonline.com/kbbi/sanksi>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 15.15 WIB.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implemetasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022, Pada Pukul 16:16 WIB.

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-A'Raaf: (26), (Jakarta Pusat: Beras, 2014).

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Ahzab: (59), (Jakarta Pusat: Beras, 2014).

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S.An-Nur: (31), (Jakarta Pusat: Beras, 2014).

Riski Padilah

Phone:081260437035

Email

[:riskifadilah902@gmail.com](mailto:riskifadilah902@gmail.com)

CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



NamaLengkap : Riski Padilah
NIM : 1810300013
Jurusan : HukumTata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Tempat/Tanggallahir : Medan, 05 September 2000
JenisKelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kel. Panyabungan 2, Kec. Panyabungan, Kab.
Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

Nama Orang Tua

Ayah : Kaharuddin Ritonga
Ibu : Asrida

Pendidikan

2006-2012 : SDN No. 088 Panyabungan
2012-2015 : SMP Negeri 1 Panyabungan
2015-2018 : SMA Negeri 1 Panyabungan
2018-2022 : S-1 HukumTata Negara UIN SYAHADA
Padangsidempuan.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Ridwan Nasution, M.H. Selaku Kepala Dinas bagian Kependudukan di Kantor Bupati Mandailing Natal.



Wawancara dengan Bapak Nurkholis, SH., M.H. Selaku Kepala bagian Hukum di Kantor Bupati Mandailing Natal.



Wawancara dengan Bapak Selaku Kepala Bidang bagian Dinas Sosial di Kantor Bupati Mandailing Natal



Wawancara dengan Ibu Erna, selaku Kepala Seksi Bagian Dinas Sosisal, di Kantor Bupati Mandailing Natal.



Wawancara dengan Ibu Efridayanti, selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Parawisata, di Kantor Bupati Mandailing Natal.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Seksi bagian Umum, di Kantor Bupati Mandailing Natal.



Foto bersama dengan Bapak dan Ibu selaku staf yang ada dibagian Dinas Sosial, di Kantor Bupati Mandailing Natal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 1590 /In.14/D.1/PP.00.9/11/2021 10 November 2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Riski Padilah
NIM : 1810300013
Sem/T.A : VIII (Delapan) / 2021/2022
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyash

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Fatahuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19760103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B- 202 /In.14/D.1/TL.00/04/2022
ifat : -
ampiran : -
al : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

4 April 2022

Yth, Bupati Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Riski Padilah
NIM : 1810300013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Panyabungan
No. Hp : 082216567016

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Bupati No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abmatnar, M.Ag f
NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Fax, (0636) 326254
E-mail :info@madina.go.id. Website: www.madina .go.id

Panyabungan, 30 Maret 2022

Kepada

Nomor : 180/ 45 /HK/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Data dan Informasi**

Yth. Bapak Dekan Bidang Akademik
IAIN Padangsidimpuan
c.q. Saudari Riski Padilah

di-
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-202/In.14/D.1/TL.00/02/2022, tanggal 10 Februari 2022, Hal : Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dipandang perlu untuk menindaklanjuti hal dimaksud.


Berkenaan dengan hal di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa kami siap untuk memberikan data dan informasi kepada Saudari :

Nama : Riski Padilah
NIM : 1810300013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
sesuai dengan maksud judul skripsi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan kepada Bapak, untuk dapat diketahui bersama. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURKHOLIS, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19750504 200312 1 001

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal,
(sebagai laporan)